

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance) merupakan harapan semua pihak, langkah untuk mewujudkan hal tersebut ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Setiap Instansi Pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Pemerintah (AKIP) sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik (Good Governance) yang oleh Insan Peradilan dikenal sebagai Gerbang Utama terciptanya keadilan.

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Agama merupakan lingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.

Upaya kerja keras Mahkamah Agung RI untuk meningkatkan kualitas kinerja seluruh aparat peradilan dalam penegakan hukum, telah menumbuhkan semangat dan motivasi bagi Pengadilan Agama Cibadak dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama dalam wilayah hukum/yuridiksinya. Wilayah hukum Pengadilan Agama

Cibadak meliputi 47 (empat puluh tujuh) Kecamatan yang terdiri dari 386 Desa/Kelurahan.

Sebagai Instansi Pemerintah berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani masyarakat pencari keadilan.

Untuk itulah Pengadilan Agama Cibadak menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

1. Kedudukan Pengadilan Agama Cibadak

Pengadilan Agama Cibadak merupakan pengadilan tingkat pertama dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama Cibadak berkedudukan di Kabupaten Sukabumi, dengan alamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 3 Komplek Perkantoran OPD, Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Telpon (0266) 432666 Fax (0266) 432667 Website :www.pa-cibadak.go.id/ e-mail : pa.cibadak_ptabdg@yahoo.co.id, dengan kondisi obyektif Kabupaten Sukabumi yang juga menjadi wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Agama Cibadak adalah sebagai berikut:

a. Letak geografis

Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu Kabupaten yang berada wilayah Provinsi Jawa Barat. Ibukotanya adalah Palabuhanratu. Jarak tempuhnya 96 km dari Ibukota Provinsi Jawa Barat (Bandung) dan 119 km dari Ibukota Negara (Jakarta). Secara geografis wilayah Kabupaten Sukabumi terletak diantara 60 57' – 70 25' Lintang Selatan dan 106 049' – 107 000' Bujur Timur. Wilayah ini mempunyai luas daerah

LKjIP TAHUN 2018

PENGADILAN AGAMA CIBADAK

4.161 km² atau 11,21 persen dari luas Jawa Barat atau 3,01 persen dari luas seluruh Pulau Jawa. Dengan wilayah seluas itu maka Kabupaten Sukabumi mempunyai predikat sebagai kabupaten terluas se Jawa dan Bali.

Peta Yurisdiksi



b. Batas-batas wilayah

Wilayah Kabupaten Sukabumi berbatasan dengan Kabupaten Bogor di Utara, Kabupaten Cianjur di Timur, Samudra Hindia di Selatan, serta Kabupaten Lebak di Barat. Dengan luas wilayah

3.934,47 km, Kabupaten Sukabumi merupakan Kabupaten terluas di Jawa Barat. Batas wilayah Kabupaten Sukabumi 40 % berbatasan dengan lautan dan 60% merupakan daratan. Wilayah Kabupaten Sukabumi memiliki areal yang relatif luas yaitu \pm 419.970 ha. Selain itu secara administratif Kabupaten Sukabumi juga berbatasan secara langsung dengan wilayah Kota Sukabumi. Oleh karenanya, Pengadilan Agama Cibadak harus turut serta melakukan langkah-langkah untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam mewujudkan negara demokrasi yang berdasarkan hukum.

2. Tugas Pokok

Pengadilan Agama Cibadak yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama bagi orang-orang yang beragama Islam yang meliputi dibidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syari'ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

3. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1. Fungsi mengadili (*judicial power*)**, yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama di wilayah hukum masing-masing. (pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
- 2. Fungsi pengawasan**, yaitu mengadakan pengawasan atas

pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris dan seluruh jajarannya. (vide: pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);

3. **Fungsi Pembinaan**, yaitu memberikan petunjuk, bimbingan dan pengarahan kepada jajarannya baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan dan administrasi umum. (vide: pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
4. **Fungsi Administratif**, yaitu memberikan pelayanan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, Perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya. Dan memberikan pelayanan Administrasi Umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Perencanaan, IT dan Pelaporan, Bidang Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana dan Bidang Umum dan Keuangan);
5. **Fungsi Nasihat**, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam kepada Instansi Pemerintah diwilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan, di Pengadilan Agama Cibadak, maka dalam melaksanakan tugas berpedoman pada **Standard Operasional Prosedur (SOP)**, yang telah didiskusikan oleh bagian yang terkait, sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, yang muatannya antara lain sebagai berikut :

1. Kejelasan proses kerja untuk setiap pekerjaan ;
2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi ;
3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan ;
4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya ;
5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi ;
6. Profesionalisme personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang dibangun .

Kondisi-kondisi tersebut diatas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi *yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)* yang menjadi salah satu tujuan *Reformasi Birokrasi*, sebagaimana yang telah terimplementasikan dari Perencanaan Strategis 25 tahunan Mahkamah Agung RI yang mengelompokkan dalam 3 kendali manajemen kinerja (*cetak biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*) yang terdiri dari *Driver* (pengarah/pengendali), *System and Enabler* (sistim dan penggerak) dan *Result* (hasil). Oleh karena itu dalam pelaksanaannya sistem kinerja di Pengadilan Agama Cibadak telah terfokus dalam Standar Operasional (SOP) seperti :

1. Penerimaan Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama ;
2. Pencatatan/Registrasi perkara masuk, PMH dan PHS ;
3. Pendaftaran perkara dengan pembayaran cuma-cuma (Prodeo) ;
4. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli ;
5. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli, melalui Kementerian Luar Negeri, Media Massa dan Delegasi ;
6. Tata persidangan ;
7. Penyelesaian perkara melalui mediasi ;
8. Penyelesaian perkara oleh Majelis Hakim ;

9. Penyampaian Salinan Putusan ;
10. Pengambilan Salinan Putusan, Penetapan dan atau Akta Cerai oleh pihak berperkara;
11. Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara ;
12. Proses pemberkasan perkara dan minutasi ;
13. Publikasi putusan ;
14. Pengarsipan berkas perkara ;
15. Sita Jaminan, Sita Eksekusi, Eksekusi Riil dan Eksekusi Lelang ;
16. Permohonan Banding ;
17. Permohonan Perkara Kasasi ;
18. Permohonan Perkara Peninjauan Kembali ;
19. Penanganan Pengaduan Masyarakat ;
20. Pelayanan Kosignasi (Titipan Pihak Ketiga);
21. Pelayanan Informasi;
22. Pelayanan Legalisasi Produk Pengadilan;
23. Laporan Perkara.

C. STRUKTUR ORGANISASI


Struktur Organisasi (Susunan) Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Hukum, Kasubbag Perencanaan, IT dan Pelaporan, Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana dan Kasubbag Umum dan Keuangan, Panitera Pengganti, Jurusita.

LKjIP TAHUN 2018

PENGADILAN AGAMA CIBADAK



Struktur Organisasi Pengadilan Agama Cibadak Kelas I.B Tahun 2018



LKjIP TAHUN 2018
PENGADILAN AGAMA CIBADAK

D. Strategis Issue

Sebagaimana yang tertuang pada Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang peradilan agama, Pengadilan Agama Cibadak menghadapi beberapa issue strategis yang dapat dikonstruksikan ke dalam 2 aspek, yaitu:

1. Aspek Penyelenggaraan Kewenangan dan Kewajiban Pengadilan Agama Issue-issue strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan dan kewajiban Pengadilan Agama antara lain :
 - a. Mewujudkan Peradilan yang modern, cepat, sederhana dan biaya ringan. Bagi Pengadilan Agama Cibadak, memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat pencari keadilan merupakan tekad yang terus diupayakan untuk dipenuhi. Dalam setiap aktivitas penanganan perkara, Pengadilan Agama Cibadak senantiasa mengedepankan prinsip peradilan yang modern, cepat, sederhana dan biaya ringan. Prinsip peradilan yang modern diwujudkan dengan penerapan aplikasi SIPP, sementara prinsip cepat dikaitkan dengan manajemen ketepatan waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan perkara. Adapun prinsip sederhana dan biaya ringan terkait dengan prosedur beracara atau hukum acara yang efektif dan efisien serta mudah dipahami oleh masyarakat pencari keadilan terutama para pihak yang sedang berperkara serta dibukanya peluang bagi masyarakat pencari keadilan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo).
 - b. Membuka Aksesabilitas masyarakat pencari keadilan

Transparansi merupakan salah satu prinsip peradilan yang dapat menunjang peningkatan akuntabilitas pengadilan terhadap masyarakat. Sehingga akses masyarakat pencari keadilan haruslah menjadi perhatian. Khusus di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibadak, masih terdapat kendala dalam hal akses masyarakat terhadap prosedur dan putusan pengadilan, padahal Pengadilan Agama Cibadak sudah berusaha untuk melakukan sosialisasi terkait prosedur dan putusan pengadilan.

- c. Mewujudkan Prinsip Kemandirian, Independensi dan Imparsialitas Pengadilan Agama Cibadak relatif dapat dijaga dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari putusan-putusan dengan konstruksi dan bobot argumentasi hukum yang berkualitas sehingga penegakkan hukum dan keadilan benar-benar berada pada derajat yang tinggi. Para hakim tidak terlihat mendapat intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi pendiriannya. Hakim pun tidak tersandera oleh opini yang muncul di tengah-tengah masyarakat terkait perkara yang ditangani. Maka hal ini selaras dengan amanat Pasal 24 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

2. Aspek Kelembagaan Pengadilan Agama

- a. Membangun, Menata dan Memperkuat Organisasi yang Independen, Efektif dan Efisien

Secara kelembagaan, Pengadilan Agama Cibadak didukung oleh Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita. Keberadaan elemen-elemen tersebut sebagaimana telah ditentukan

dalam peraturan perundang-undangan terkait. Dalam menjalankan tugasnya, masing-masing elemen terikat dengan kode etik, hal demikian diperlukan demi menjaga dan menegakkan keluhuran, martabat dan kehormatan perilaku masing-masing pemegang elemen kelembagaan organisasi Pengadilan Agama Cibadak. Selain berpegang pada kode etik, setiap elemen organisasi Pengadilan Agama Cibadak pun harus menjalankan tugas berdasarkan pada SOP yang telah ditetapkan namun hal itu tidak membatasi keleluasaan bagi para pemangku jabatan elemen organisasi untuk berinovasi dan berkreasi dalam menjalankan tugasnya dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi kinerja dan bertanggung jawab.

- b. Mewujudkan SDM yang Profesional, Berintegritas dan Berbasis Kompetensi.

Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting untuk menggerakkan roda dinamika organisasi dan sumber daya manusia merupakan aset utama yang selalu mendapatkan perhatian besar, terutama dalam rangka menjaga performa lembaga agar tetap berada pada kondisi kinerja yang prima. Dalam hal ini keberadaan sumber daya manusia yang handal dan profesional serta memiliki kualifikasi yang tinggi sekaligus kompetensi yang memadai merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Maka Pengadilan Agama Cibadak dituntut untuk tetap mengoptimalkan sumber daya manusia/pegawai yang telah ada walaupun volume kerja semakin meningkat, dengan

memberikan pengarahan-pengarahan secara struktural dari atas ke bawah maupun dengan mengirimkan beberapa pegawai untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

E. Sistematika Laporan

1. Pendahuluan, berisikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issue) yang sedang dihadapi organisasi;
2. Perencanaan Kinerja dan Penetapan Kinerja, berisikan uraian ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
3. Akuntabilitas Kinerja, berisikan mengenai Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2018 dan Realisasi Anggaran Tahun 2018;
4. Penutup, berisikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa datang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2015-2019

Rencana Strategis Pengadilan Agama Cibadak Tahun 2015-2019 merupakan pernyataan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian dan pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Cibadak diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada Tahun 2015-2019.

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama.

Adapun Visi Pengadilan Agama Cibadak adalah:

“ Terwujudnya Pengadilan Agama Cibadak Yang Agung”

2. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Cibadak menetapkan Misi yang menggambarkan hal-hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga independensi Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, baik secara kelembagaan maupun fungsi;
2. Mengoptimalkan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas aparat Pengadilan Agama yang mengacu kepada kecerdasan pengetahuan, kecerdasan emosional dan kecerdasan moral;
4. Mengintensifkan kinerja aparat Pengadilan Agama sehingga tercipta profesionalitas, kredibilitas dan akuntabilitas Pengadilan Agama.
5. Meningkatkan transparansi dan pelayanan informasi Pengadilan Agama sehingga tercipta kepercayaan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap Pengadilan Agama.

3. **Tujuan**

Adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1(satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi yang dijabarkan dalam tujuan strategi.

Tujuan juga akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi, maka tujuan tersebut adalah :

- Terwujudnya rasa keadilan sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan serta memenuhi rasa keadilan masyarakat yang mandiri independen bebas dari campur tangan pihak lain.

- Meningkatkan akses pelayanan dibidang peradilan pada masyarakat.
- Meningkatkan kualitas input internal pada proses peradilan serta mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat, dihormati, mandiri, tidak memihak dan transparan.

4. Sasaran Srategis

Sebagai bentuk penjabaran dari tujuan strategis Pengadilan Agama Cibadak menetapkan 4 (empat) sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Kinerja lembaga peradilan dalam penyelesaian perkara sangat ditentukan oleh sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehinga pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Maka untuk mendorong peningkatan kinerja dalam penyelesaian perkara, Pengadilan Agama Cibadak membuat standar operasional prosedur dalam proses penyelesaian perkara yang jelas dan sederhana dengan memanfaatkan teknologi informasi. Indikator yang diperoleh dalam peningkatan kinerja penyelesaian perkara, antara lain :

- a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan;
- b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
- c. Persentase perkara yang diselesaikan;
- d. Persentase penurunan sisa perkara;
- e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK

2. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;

Maka diperlukan indikator yang berorientasi pada hasil berupa persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;

Untuk mendorong efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, Pengadilan Agama Cibadak membuat standar operasional prosedur dalam proses penyelesaian perkara yang jelas dan sederhana dengan memanfaatkan teknologi informasi. Indikator yang diperoleh dalam efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, antara lain :

- a. Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu;
 - b. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi;
 - c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu;
 - d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus;
4. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;

Maka diperlukan indikator yang berorientasi pada hasil, sebagai berikut :

- a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;
 - b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan;
 - c. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum;
 - d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) yang diselesaikan;
5. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- Pengadilan Agama Cibadak telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2015-2019 Reviu Ke II sebagaimana

LKjIP TAHUN 2018

PENGADILAN AGAMA CIBADAK

tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Cibadak Nomor: W10-A15/1175/KP.04.6/XI/2017 tanggal 15 Nopember 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama 2015-2019 Reviu II Dilingkungan Pengadilan Agama Cibadak. Indikator Kinerja Utama dengan memperhatikan indikator-indikator kinerja yang ada pada Rencana Strategis 2015-2019 Pengadilan Agama Cibadak. Adapun Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut :

LKjIP TAHUN 2018

PENGADILAN AGAMA CIBADAK

LKjIP TAHUN 2018

PENGADILAN AGAMA CIBADAK

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa Perkara : Sisa Perkara Tahun Sebelumnya</p>	Ketua	Laporan Perkara Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan 	Ketua	Laporan Perkara Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p>	Ketua	Laporan Perkara Bulanan dan Laporan Tahunan

LKjIP TAHUN 2018

PENGADILAN AGAMA CIBADAK

			<ul style="list-style-type: none"> Perkara yang harus diselesaikan adalah sisa perkara tahun lalu dan perkara tahun berjalan 		
		d. Persentase Penurunan Sisa Perkara	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$ <p>Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan:</p> <p>Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Ketua	Laporan Perkara Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}}$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Upaya hukum = Banding, kasasi, PK Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 	Ketua	Laporan Perkara Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div>	Ketua	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
			<p>Catatan :</p> <p>Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Unit</p>		

LKjIP TAHUN 2018

PENGADILAN AGAMA CIBADAK

			Penyelenggara Pelayanan Publik		
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan Yang disampaikan kepada para pihak}} \times 100\%$	Ketua	Laporan Perkara Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Ketua	Laporan Perkara Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu}}{\text{Jumlah Berkas Perkara yang dimohonkan upaya Hukum}} \times 100\%$	Ketua	Laporan Perkara Bulanan dan Laporan Tahunan

LKjIP TAHUN 2018

PENGADILAN AGAMA CIBADAK

		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	$\frac{\text{Jumlah putusan ekonomi syariah yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus}}{\text{Jumlah putusan perkara Ekonomi Syariah}} \times 100\%$	Ketua	Laporan Perkara Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diterima}} \times 100\%$ Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Ketua	Laporan Perkara Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ Catatan : • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Ketua	Laporan Perkara Bulanan dan Laporan Tahunan

LKjIP TAHUN 2018

PENGADILAN AGAMA CIBADAK

			<ul style="list-style-type: none"> Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaatz</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) 		
		c. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diajukan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan pengadilan agama / Mahkamah syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran. Sema 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan pemeriksaan perkara Volunteer isbat nikah dalam pelayanan terpadu. Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas. Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil. 	Ketua	Laporan Perkara Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mengajukan Permohonan Bantuan Hukum}} \times 100$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak 	Ketua	Laporan Perkara Bulanan dan Laporan Tahunan

LKjIP TAHUN 2018

PENGADILAN AGAMA CIBADAK

			<p>Mampu di Pengadilan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (<i>marjinal</i>) 		
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	$\frac{\text{Jumlah Putusan yang ditindak lanjuti}}{\text{Jumlah Putusan yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <p>BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Perkara Bulanan dan Laporan Tahunan

B. Rencana Kerja Tahunan 2018

Pengadilan Agama Cibadak dalam melaksanakan Rencana Strategis [Renstra] 2015-2019 menguraikan dalam pelaksanaannya ke dalam Rencana Kerja Tahunan. Adapun untuk Rencana Kerja Tahunan 2018 sebagai berikut :

RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2018

PENGADILAN AGAMA CIBADAK

No	Sasaran Strategis / Kegiatan	Indikator Sasaran	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Anggaran	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

LKjIP TAHUN 2018

PENGADILAN AGAMA CIBADAK

1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan		Program Dukungan Manajem dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA	Penyelenggaraan operasional/layanan perkantoran	%	Rp. 4.967.859.000			
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Penyelenggaraan non operasional perkantoran.	%	Rp. 76.680.000	
		Persentase perkara yang diselesaikan						Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor	%	Rp. 56.500.000	
		Persentase penurunan sisa perkara						Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	%	Rp. 37.500.000	
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :									
		· Banding									
		· Kasasi									
		· PK									
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan									
2	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).									

LKjIP TAHUN 2018

PENGADILAN AGAMA CIBADAK

3	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu						
		Persentase Perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi						
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu						
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus						
4	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan		Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Pembebasan Biaya Perkara	%	Rp. 37.500.000
		Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan						
		Persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas Hukum					Penyelesaian Perkara di Luar Gedung Pengadilan	%

LKjIP TAHUN 2018

PENGADILAN AGAMA CIBADAK

	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)				Konsultan Layanan Bantuan Hukum	%	24.000.000	
--	--	--	--	--	---------------------------------	---	------------	--

C. Penetapan Kinerja Tahun 2018

Penetapan Kinerja adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam kurun waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan suber daya yang dikelolanya. Penetapan Kinerja dibuat berdasarkan pada instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Adapun tujuan adanya Penetapan Kinerja antara lain adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan atau sanksi.

Pengadilan Agama Cibadak telah membuat Penetapan Kinerja Tahun 2018 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya. Adapun Penetapan Kinerja Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis / Kegiatan	Indikator Sasaran	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan	100%
		Persentase penurunan sisa perkara	100%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :	
		- Banding	100%
		- Kasasi	100%
		- PK	100%
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%

LKjIP TAHUN 2018

PENGADILAN AGAMA CIBADAK

2	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%
3	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100%
		Persentase Perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi	100%
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%
4	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%
		Persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) yang di selesaikan	100%

BAB III**AKUNTABILITAS KINERJA****A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA**

Pengukuran capaian kinerja Pengadilan Agama Cibadak Tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Cibadak Tahun 2018 dengan realisasinya. Adapun capaian kinerja Pengadilan Agama Cibadak Tahun 2018 berdasarkan pengukurannya dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
		Persentase penurunan sisa perkara	100%	100%	100%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :			
		- Banding	100%	100%	100%
		- Kasasi	100%	100%	100%
		- PK	100%	100%	100%
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%	100%	100%
3	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		Persentase Perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi	100%	100%	100%
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding,	100%	100%	100%

LKjIP TAHUN 2018

PENGADILAN AGAMA CIBADAK

		Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu			
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%
		Persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%	100%	100%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) yang di selesaikan	100%	100%	100%

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti transparan dan akuntabel


Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
Persentase perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
Persentase penurunan sisa perkara	100%	100%	100%
Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :			
- Banding	100%	100%	100%
- Kasasi	100%	100%	100%
- PK	100%	100%	100%
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%	100%	100%



Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Tingkat capaian indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2018 telah memenuhi target. Dalam Laporan Tahunan Tahun 2018 Pengadilan Agama Cibadak diuraikan bahwa sisa perkara tahun 2017 sebanyak 240 perkara dan telah diselesaikan keseluruhannya pada tahun 2018. Sehingga pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan terpenuhi 100%. Hal ini sama dengan pencapaian target pada tahun sebelumnya yakni pada tahun 2017 ada 205 sisa perkara tahun 2016 dan dapat diselesaikan pada tahun 2017, pada tahun 2016 ada 198 sisa perkara tahun 2015 dan dapat diselesaikan pada tahun 2016, dan 217 sisa perkara tahun 2014 dapat diselesaikan pada tahun 2015, sehingga capaian kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan, empat tahun terakhir [2015, 2016, 2017, 2018] adalah 100 %. Berikut tabel pencapaian indicator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan :

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja				Kenaikan/ Penurunan
	2015	2016	2017	2018	
Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	-

[sumber data : LKjIP Tahun 2015, 2016, 2017 dan Laporan Tahunan 2018]



	2015	2016	2017	2018
 Sisa Perkara	217	198	205	240
 Sisa Perkara yang diselesaikan	217	198	205	240

[Grafik Penyelesaian Sisa Perkara Tahun 2015 – 2018]

2. Tingkat capaian indikator kinerja **persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu** pada tahun 2018 memenuhi target. Pada Tahun 2018 jumlah perkara yang ditangani sebanyak 2219 perkara (1979 perkara yang diterima ditambah 240 sisa perkara tahun 2017) dan diputus sebanyak 1847 perkara. Sehingga sisa perkara tahun 2018 sebanyak 372 perkara. Hal itu dapat dilihat pada tabel data keadaan perkara tahun 2018 adalah sebagai berikut :

LKjIP TAHUN 2018

PENGADILAN AGAMA CIBADAK

NO	JENIS PERKARA	BANYAKNYA PERKARA				DICABUT	PUTUS BULAN INI							BANDING	KASASI	PENINJAUAN KEMBALI	KET
		SISA BULAN LALU	DITERIMA BULAN INI		JUMLAH		DIKABULKAN	DITOLAK	TIDAK DITERIMA	DIGUGURKAN	DICO RET DARI REGISTER	JUMLAH LAJUR 8 sd. 12	SISA AKHIR BULAN 6-(7+13)				
			YG DIKENAKAN BIAYA	PRODEO													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	A. PERKAWINAN																
1	Izin Poligami	1	4	-	5	-	3	1	-	-	-	4	1	-	-	-	-
2	Pencegahan Perkawinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Penolakan Perkawinan oleh PPN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pembatalan Perkawinan	-	6	-	6	-	5	1	-	-	-	6	-	1	-	-	-
5	Kelalaian atau Kewajiban suami/isteri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Cerai Talak	43	209	-	252	6	188	4	-	10	-	208	44	-	-	-	-
7	Cerai Gugat	180	1369	-	1549	83	1098	14	1	35	7	1238	311	6	2	-	-
8	Harta Bersama	1	4	-	5	1	1	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-
9	Penguasaan Anak/Hadlonah	-	5	-	5	-	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
10	Nafkah Anak oleh Ibu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Pengesahan Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Perwalian	-	3	-	3	-	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
14	Pencabutan kekuasaan Wali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Penunjukan Orang Lain sebagai Wali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Ganti Rugi terhadap Wali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Asal Usul Anak	1	5	-	6	-	6	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-
18	Penolakan Kawin Campuran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

LKjIP TAHUN 2018

PENGADILAN AGAMA CIBADAK

19	Hak-hak bekas isteri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Isbat Nikah	5	342	-	347	10	307	2	1	19		339	8	-	-	1	-
21	Izin Kawin	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Dispensasi Kawin	1	8	-	9	-	8	-	-	1	-	9	-	-	-	-	-
23	Wali Adhol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B. EKONOMI SYARI'AH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C. KEWARISAN	3	2	-	5	-	3	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-
	D. WASIAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	E. HIBAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F. WAKAF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	G. ZAKAT/INFAQ/SHODAQOH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	H. P3HP/PENETAPAN AHLI WARIS	2	15	-	17	-	15	-	-	-	-	15	2	-	-	-	-
	I. LAIN-LAIN	3	7	-	10	-	9	-	-	-	-	9	1	-	-	-	-
	J U M L A H	240	1.979	-	2219	100	1651	22	2	65	7	1847	372	7	2	1	-

[sumber data: Laporan Tahunan 2018]

LKjIP TAHUN 2018
PENGADILAN AGAMA CIBADAK


LKjIP TAHUN 2018

PENGADILAN AGAMA CIBADAK

Target penyelesaian perkara pada tahun 2018 terpenuhi, dimana target penyelesaian perkara sebesar 100% dan realisasi 83% sehingga capaian 83%.

Adapun perbandingannya dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tahun	Jumlah Perkara	Putus	Sisa Perkara	% Penyelesaian Perkara
2015	1942	1744	198	90%
2016	2020	1815	205	90%
2017	1870	1630	240	87%
2018	2219	1847	372	83%



	2015	2016	2017	2018
■ Jumlah Perkara	1942	2020	1870	2219
■ Jumlah Perkara Diputus	1744	1815	1630	1847
■ Sisa Perkara	198	205	240	372

Grafik penyelesaian perkara Tahun 2015-2018

LKjIP TAHUN 2018

PENGADILAN AGAMA CIBADAK

Indikator Kinerja	Realisasi Target Kinerja				Kenaikan/ Penurunan
	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
Persentase Perkara Yang Diselesaikan	90%	90%	87%	83%	Penurunan 4%

Berdasarkan data tersebut diatas, target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan pada tahun 2018 tercapai sebesar 83 %. Pencapaian target kinerja pada indicator kinerja persentase perkara yang diselesaikan pada tahun 2018 mengalami penurunan 4 % dibandingkan pencapaian pada tahun 2017.

3. Tingkat capaian indikator kinerja persentase penurunan sisa perkara pada tahun 2018 realisasi sebesar -55,00% atau capaian sebesar 238,45 %

Sisa Perkara Tahun 2017	Sisa Perkara Tahun 2018	Ket.
1	2	3
240	372	$240-372/240 \times 100\% = -55,00\%$

Perkara yang tidak dapat diselesaikan pada tahun 2018 sebanyak 372 perkara, sementara pada tahun 2017 terdapat 240 perkara yang tidak dapat diselesaikan pada tahun 2017 tersebut. Jika dilihat persentase penurunan / kenaikan tunggakan perkara, maka pada tahun 2018 terjadi kenaikan tunggakan perkara hal ini terlihat dari perbandingan jumlah perkara sisa tahun sebelumnya dikurangi jumlah perkara sisa tahun berjalan dibagi jumlah perkara sisa tahun sebelumnya dikali 100%, maka didapat hasil sebagai berikut :


$$240-372/240*100\% = -55,00 \%$$

Adapun perbandingannya dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

LKjIP TAHUN 2018

PENGADILAN AGAMA CIBADAK

Tahun	Putus	Jumlah Perkara	Sisa Perkara	% Penurunan Sisa Perkara	Ket.
2014	1333	1550	217	-	-
2015	1744	1942	198	$217-198/217*100\% = 8,76\%$	Turun
2016	1815	2020	205	$198-205/198*100\% = -3,54\%$	Naik
2017	1630	1870	240	$205-240/205*100\% = -17,07\%$	Naik
2018	1847	2219	372	$240-372/240*100\% = -55,00\%$	Naik



Tahun	2015	2016	2017	2018
Sisa Perkara	198	205	240	372

Grafik Sisa Perkara Tahun 2015-2018

Tabel pencapaian indikator kinerja persentase penurunan sisa perkara.

Indikator Kinerja	Realisasi Target Kinerja				Ket.
	2015	2016	2017	2018	
persentase penurunan sisa perkara.	8,76%	-3,54%	-17,07%	-55,00%	Kenaikan 37,93%

LKjIP TAHUN 2018

PENGADILAN AGAMA CIBADAK

Berdasarkan data-data tersebut diatas target kinerja pada indikator kinerja persentase penurunan sisa perkara pada tahun 2018 tercapai sebesar 55,00%. Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase penurunan sisa perkara pada tahun 2018 mengalami kenaikan 37,93 % dibandingkan pencapaian pada tahun 2017.


4. Tingkat capaian indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum [banding, kasasi, PK] .

Tahun	Perkara Putus	Perkara yang mengajukan upaya hukum [Banding]	Perkara yang mengajukan upaya hukum [Kasasi]	Perkara yang mengajukan upaya hukum [PK]	Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum [Banding, Kasasi dan PK]	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
2015	1744	7	3	0	1734	99%
2016	1815	9	3	0	1803	99%
2017	1630	7	3	0	1620	99%
2018	1847	7	2	1	1837	99%

Dalam tabel tersebut diatas dijelaskan bahwa jumlah perkara diputus pada tahun 2018 sebanyak 1847 perkara dan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 1837 atau 99%. Pencapaian ini sama dengan pencapaian tahun 2017 yakni 99%. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Indikator Kinerja	Realisasi Target Kinerja				Kenaikan
	2015	2016	2017	2018	
persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum [banding, kasasi, PK]	99%	99%	99%	99%	-

Perbandingan Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum




		2015	2016	2017	2018
■	Perkara diputus	1744	1815	1630	1847
■	Perkara yang mengajukan upaya hukum	7	9	7	7

Grafik perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Tahun 2015-2018

5. Tingkat capaian indikator kinerja index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2018 adalah 100 %. Hal ini terlihat dari grafik responden Pengadilan Agama Cibadak, dari 170 kuisisioner yang dibagikan, 170 orang responden menyatakan puas terhadap pelayanan di Pengadilan Agama Cibadak. Berikut tabel dan grafik tentang kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Pengadilan Agama Cibadak.

Indikator Kinerja	Realisasi Target Kinerja				Kenaikan
	2015	2016	2017	2018	
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	-	-	99%	100 %	1%



	2015	2016	2017	2018
Puas	0	0	169	170
Tidak Puas	0	0	1	-

Terlihat hanya ada pencapaian di tahun 2017 dan 2018 hal ini dikarenakan penyebaran kuisisioner kepuasan masyarakat terhadap layanan peradilan baru dibuat pada tahun 2017. Dan berdasarkan hasil index responden tersebut, Pengadilan Agama Cibadak akan terus memperbaiki diri untuk dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pencari keadilan.

Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara


Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu			
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi			
Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan pk yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu			
Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari'ah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus			

LKjIP TAHUN 2018

PENGADILAN AGAMA CIBADAK

1. Tingkat capaian indikator Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu pada tahun 2018 telah memenuhi target 100%. Berikut tabel jumlah putusan tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 sebagai berikut :

Uraian	Tahun			
	2015	2016	2017	2018
Perkara Putus	1744	1815	1630	1847
Putusan yang dapat diterima para pihak tepat waktu	1744	1815	1630	1847
Capaian	100%	100%	100%	100%



Grafik isi putusan yang dapat diterima para pihak tepat waktu

Indikator Kinerja	Realisasi Target Kinerja				Kenaikan
	2015	2016	2017	2018	
<i>persentase isi putusan yang dapat diterima para pihak tepat waktu</i>	100%	100%	100%	100%	-


Pencapaian target indikator kinerja **Persentase isi putusan yang dapat diterima para pihak tepat waktu** dapat dijelaskan bahwa semua para pihak dapat menerima isi putusan tepat waktu yakni setelah perkara tersebut diputus, para pihak dapat mengambil langsung salinan putusan tersebut.

LKjIP TAHUN 2018

PENGADILAN AGAMA CIBADAK

2. Tingkat capaian indikator kinerja **Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi**

- Pada tahun 2018 adalah sebesar 0 % atau 0 perkara dari 169 perkara yang dimediasi.
- Pada tahun 2017 adalah sebesar 1 % atau 1 perkara dari 103 perkara yang dimediasi.
- Pada tahun 2016 adalah sebesar 1 % atau 1 perkara dari 105 perkara yang dimediasi.
- Pada tahun 2015 adalah sebesar 0 % atau 0 perkara dari 205 perkara yang dimediasi.




	2015	2016	2017	2018
Diselesaikan melalui mediasi	0	1	1	0
Perkara yang dimediasi	205	105	103	169

Grafik perkara yang diselesaikan melalui mediasi Tahun 2015-2018

Indikator Kinerja	Realisasi Target Kinerja				Kenaikan/ Penurunan
	2015	2016	2017	2018	
persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	0%	1%	1%	0%	Penurunan 1%

3. Tingkat capaian indikator kinerja **Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan pk yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu** pada tahun 2018 memenuhi target yakni sebesar 100%. Dimana 7 berkas perkara banding, 2 berkas perkara kasasi dan 1 perkara yang mengajukan pk.



Grafik Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK Yang Diajukan Secara Lengkap Tahun 2018

Indikator Kinerja	Realisasi Target Kinerja				Kenaikan/ Penurunan
	2015	2016	2017	2018	
<i>Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK Yang Diajukan Secara Lengkap</i>	100%	100%	100%	100%	-

Pencapaian target indikator kinerja Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan pk yang diajukan secara lengkap adalah 100%. Artinya setiap perkara yang mengajukan banding, kasasi atau pk, berkasnya telah disampaikan secara lengkap (Bundel A, Bundal B, e-doc) ke tingkat Banding atau Mahkamah Agung RI, dengan tepat waktu.

4. Tingkat capaian indikator kinerja Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus. Pada Pengadilan Agama Cibadak capaian 0% karena tidak ada perkara ekonomi syariah yang masuk ke Pengadilan Agama Cibadak tahun 2018. Begitu juga untuk tahun 2017, 2016 dan 2015 capaian 0% karena tidak ada perkara ekonomi syari'ah yang masuk/terdaftar ke Pengadilan Agama Cibadak.

Indikator Kinerja	Realisasi Target Kinerja				Keterangan
	2015	2016	2017	2018	
persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.	0%	0%	0%	0%	tidak ada perkara ekonomi syari'ah yang terdaftar ke Pengadilan Agama Cibadak

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat dan Terpinggirkan

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
2	Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%
3	Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum yang diselesaikan	100%	100%	100%
4	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%


LKjIP TAHUN 2018

PENGADILAN AGAMA CIBADAK

1. Tingkat capaian indikator kinerja **Persentase perkara prodeo yang diselesaikan** pada tahun **2018** memenuhi target sebesar **100%**. Dari 185 perkara prodeo yang masuk dan 185 perkara tersebut perkaranya dapat diselesaikan dengan prodeo. Adapun perbandingan perkara prodeo tahun **2015, 2016, 2017 dan 2018** dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Perkara	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Perkara Prodeo	125	185	181	185
2	Jumlah Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	125	185	181	185
	Keterangan	100%	100%	100%	100%

Indikator Kinerja	Realisasi Target Kinerja				Kenaikan
	2015	2016	2017	2018	
Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	100%	100%	100%	100%	-



		2015	2016	2017	2018
■	Jumlah Perkara Prodeo	125	185	181	185
■	Perkara prodeo yang di selesaikan	125	185	181	185

Grafik Penyelesaian Perkara Prodeo Tahun 2015-2018


LKjIP TAHUN 2018

PENGADILAN AGAMA CIBADAK

2. Tingkat capaian indikator kinerja **Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung pengadilan** pada tahun 2018 memenuhi target sebesar 100%. Ada 1723 perkara dapat diselesaikan melalui sidang diluar gedung pengadilan dari 1723 perkara yang seharusnya diselesaikan melalui sidang diluar gedung pengadilan. Sehingga capaian kinerja untuk tahun 2018 adalah 100%.

Berikut Tabel Perkara Yang Diselesaikan Melalui Sidang Diluar Gedung Pengadilan Tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 :

Tahun	Perkara Yang Diselesaikan Melalui Sidang Diluar Gedung Pengadilan	Perkara Yang Seharusnya Diselesaikan Melalui Sidang Diluar Gedung Pengadilan
2015	576	576
2016	343	343
2017	655	655
2018	1723	1723



	2015	2016	2017	2018
■ Perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung pengadilan	576	343	655	1723
■ Perkara yang seharusnya diselesaikan melalui sidang diluar gedung pengadilan	576	343	655	1723

Grafik Perkara Yang Diselesaikan Melalui Sidang Diluar Gedung Pengadilan

LKjIP TAHUN 2018

PENGADILAN AGAMA CIBADAK


Indikator Kinerja	Realisasi Target Kinerja				Kenaikan
	2015	2016	2017	2018	
Persentase Perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung pengadilan	100%	100%	100%	100%	-

Pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan pada Pengadilan Agama Cibadak tahun 2018 dilaksanakan di Kecamatan Bojong Genteng, Kecamatan Cibadak dan Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi. Pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan ini dapat menyentuh lapisan masyarakat yang berdomisili jauh dari kantor Pengadilan Agama Cibadak yang berlokasi di Palabuhanaratu, Kabupaten Sukabumi, sehingga masyarakat yang berada pada daerah sulit dan terpencil tetap dapat merasakan keadilan hukum.



Dokumentasi Pelaksanaan Sidang Diluar Gedung Pengadilan PA. Cibadak Tahun 2018 di Desa Berkah, Kecamatan Bojonggenteng, Kabupaten Sukabumi

3. Tingkat capaian indikator kinerja **Persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas Hukum** pada tahun 2018 memenuhi target sebesar 100%. Ada 109 perkara voluntair identitas hukum dan dapat diselesaikan pada tahun 2018.



Tahun	Jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diajukan	Jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diselesaikan	Capaian
2018	109	109	100%



Dokumentasi pembukaan isbat nikah terpadu dengan KUA dan Dukcapil Kabupaten Sukabumi

4. Tingkat capaian indikator kinerja **Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).**

Posbakum merupakan pusat layanan bantuan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, advis dan pembuatan surat gugatan/permohonan di Pengadilan Agama, lahir sejak Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pada pasal 60 C undang-undang tersebut disebutkan bahwa: 19 (1) Pada setiap Pengadilan Agama dibentuk posbakum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum, bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara cuma-cuma kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, (2) Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pos bantuan hukum ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu merubah struktur yang lebih adil, tempat peraturan hukum dan pelaksanaannya menjamin persamaan kedudukan baik dilapangan politik maupun dilapangan ekonomi. Ini berarti pelaksanaan dan pengembangan hukum dilihat dari sudut bantuan hokum struktural harus dilaksanakan dalam konteks untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur.

Sejak tersedianya Anggaran Pos Bantuan Hukum di DIPA Pengadilan Agama Cibadak pada Tahun 2018 . Melalui Proses seleksi yang ketat terpilihilah Lembaga Bantuan Hukum UIN Bandung menjadi POSBAKUM dan telah dilaksanakan Penandatanganan perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Agama

LKjIP TAHUN 2018

PENGADILAN AGAMA CIBADAK


Cibadak dengan Lembaga pemberi layanan Pos Bantuan hukum (Posbakum) LBH UIN Bandung.

Pengadilan Agama Cibadak menargetkan capaian kinerjanya sebesar 100 % dari jumlah perkara yang diterima sebesar 1.979 perkara dan 1.969 perkara merupakan jumlah keseluruhan permohonan yang mendapatkan layanan bantuan hukum.

Perhitungan pengukuran capaian indikator kinerja Pengadilan Agama Cibadak Tahun 2018, dihitung berdasarkan :

$$\frac{\text{Jml Pencari Keadilan Golongan tertentu yg mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari keadilan Golongan tertentu}} \times 100\%$$

Perhitungan : $1.969/1.969 \times 100\% = 100 \%$, persentasi ini sesuai yang ditargetkan yaitu sebesar 100 % artinya tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Cibadak untuk pelayanan POSBAKUM sangat baik.



Grafik Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Persentase pelayanan permohonan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.

No	Indikator Kinerja	Target (%) 2018	Realisasi (%) 2018	Capaian (%) 2018
1	Persentase putusan ditindaklanjuti	100%	100%	100%

- Pengadilan Agama Cibadak pada tahun 2018 telah menerima permohonan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti sejumlah 4 perkara.
 - Realisasi $4/4 \times 100\% = 100\%$.
 - Capaian $100/100 \times 100 = 100\%$
- Pengadilan Agama Cibadak pada tahun 2017 telah menerima permohonan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti sejumlah 3 perkara.
 - Realisasi $3/3 \times 100\% = 100\%$.
 - Capaian $100/100 \times 100 = 100\%$
- Pengadilan Agama Cibadak pada tahun 2016 telah menerima permohonan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti sejumlah 1 perkara.
 - Realisasi $1/1 \times 100\% = 100\%$.
 - Capaian $100/100 \times 100 = 100\%$
- Pengadilan Agama Cibadak pada tahun 2015 tidak ada permohonan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti, oleh karena itu tidak ada realisasi maupun capaian kinerja (nihil).


Untuk memberikan pelayanan secara maksimal mengenai permohonan eksekusi diambil langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melakukan DDTK terhadap Jurusita/Jurusita Pengganti tentang eksekusi.

LKjIP TAHUN 2018

PENGADILAN AGAMA CIBADAK

- b. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP.
- c. Pembinaan/peningkatan kemampuan Hakim dan Panitera Pengganti.
- d. Percepatan proses pelaksanaan eksekusi.



	2015	2016	2017	2018
Putusan yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	0	1	3	4

Grafik putusan yang ditindaklanjuti (dieksekusi) tahun 2015-2018

Indikator Kinerja	Realisasi Target Kinerja				Kenaikan
	2015	2016	2017	2018	
Presentase putusan yang ditindaklanjuti	0%	100%	100%	100%	-

LKjIP TAHUN 2018

PENGADILAN AGAMA CIBADAK

C. REALISASI ANGGARAN

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya					
BELANJA PEGAWAI					
No	KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
	01	Badan Urusan Administrasi			
	402995	Pengadilan Agama Cibadak			
	005.01.01	<i>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung</i>			
	1066.994	Layanan Perkantoran			
	001	Pembayaran Gaji dan Tunjangan			
1	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1.123.133.000	955.734.400	167.398.600
2	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	16.000	12.040	3.960
3	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	105.637.000	67.544.800	38.092.200
4	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	42.104.000	27.582.720	14.521.280
5	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	76.430.000	36.400.000	40.030.000
6	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	2.017.605.000	1.191.990.000	825.615.000
7	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	463.583.000	142.388.632	321.196.468
8	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	53.024.000	46.638.480	6.385.520
9	511129	Belanja Uang Makan PNS	212.520.000	127.744.000	84.776.000
10	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	2.590.000	2.405.000	185.000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111			4.096.642.000	2.598.437.972	1.498.204.028
BELANJA BARANG					
No	KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
	002	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran			
1	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	322.785.000	315.634.650	7.150.350
2	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	35.100.000	29.425.000	5.675.000
3	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	6.180.000	2.901.500	3.276.500
4	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (anggaran semula 4.800.000)	setelah revisi 1.800.000	660.000	1.140.000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211			365.865.000	346.621.150	17.243.850
4	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (anggaran semula 30.264.000)	33.264.000	32.979.300	284.700
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218			33.264.000	32.979.300	284.700
5	522111	Beban Langganan Listrik (anggaran semula 120.000.000)	setelah revisi 156.612.000	156.356.882	255.118
6	522112	Beban Langganan Telepon (anggaran semula 13.200.000)	setelah revisi 5.988.000	4.983.185	1.004.815

LKjIP TAHUN 2018

PENGADILAN AGAMA CIBADAK

7	522113	Beban Langganan Air (anggaran semula 72.000.000)	setelah revisi 88.200.000	87.640.720	559.280
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221			250.800.000	248.980.787	1.819.213
8	523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	137.000.000	136.956.300	43.700
9	523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	129.888.000	119.794.000	10.094.000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231			266.888.000	256.750.300	10.137.700
10	524111	Belanja Perjalanan Biasa (anggaran semula 69.480.000)	setelah revisi 69.930.000	69.560.598	369.402
11	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (anggaran semula 7.200.000)	setelah revisi 6.750.000	6.650.000	100.000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241			76.680.000	76.210.000	469.402
b. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung					
BELANJA MODAL					
NO	KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
	005.01.02	<i>Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung</i>			
	1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	94.000.000	93.440.500	559.500
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331			94.000.000	93.440.500	559.500
JUMLAH BELANJA PEGAWAI + BELANJA BARANG+BELANJA MODAL			5.184.139.000	3.655.420.607	1.528.718.393
PENCAPAIAN REALISASI ANGGARAN %			70.51 %		

c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan					
BELANJA BARANG					
No	KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
	04	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama			
	402996	Pengadilan Agama Cibadak			
	1053	<i>Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama</i>			
	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (anggaran semula 37.500.000)	setelah revisi 42.900.000	42.396.000	504.000
	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (anggaran semula 8.600.000)	setelah revisi 3.200.000	2.550.000	650.000
	524113	Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	56.400.000	55.865.000	535.000
	522131	Beban Jasa Konsultan	24.000.000	23.980.000	20.000
JUMLAH			126.500.000	124.791.000	1.709.000
PENCAPAIAN REALISASI ANGGARAN %			98.65%		

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Cibadak Tahun 2018 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan kegiatan Tahun Anggaran 2018 dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Cibadak yang diuraikan dalam laporan ini adalah merupakan hasil kerja keras dari semua unsur yang terkait, mulai dari Pimpinan, para Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh staf yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai target sesuai dengan program kerja yang telah tersusun.

Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Pengadilan Agama Cibadak tahun 2018 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus, guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi. Kami menyadari masih ada beberapa program kerja yang belum dapat diselesaikan secara optimal dengan target yang diprogramkan.

Semoga laporan ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dalam peningkatan kinerja Pengadilan Agama Cibadak di masa yang akan datang serta dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat untuk penyusunan perencanaan program kerja Pengadilan Agama Cibadak.

LKjIP TAHUN 2018
PENGADILAN AGAMA CIBADAK

LKjIP TAHUN 2018
PENGADILAN AGAMA CIBADAK

LKjIP TAHUN 2018
PENGADILAN AGAMA CIBADAK

LKjIP TAHUN 2018
PENGADILAN AGAMA CIBADAK

LKjIP TAHUN 2018

PENGADILAN AGAMA CIBADAK

LKjIP TAHUN 2018
PENGADILAN AGAMA CIBADAK

LKjIP TAHUN 2018
PENGADILAN AGAMA CIBADAK

LKjIP TAHUN 2018

PENGADILAN AGAMA CIBADAK

LKjIP TAHUN 2018

PENGADILAN AGAMA CIBADAK

LKjIP TAHUN 2018
PENGADILAN AGAMA CIBADAK

LKjIP TAHUN 2018
PENGADILAN AGAMA CIBADAK

LKjIP TAHUN 2018
PENGADILAN AGAMA CIBADAK

LKjIP TAHUN 2018
PENGADILAN AGAMA CIBADAK

LKjIP TAHUN 2018
PENGADILAN AGAMA CIBADAK

LKjIP TAHUN 2018
PENGADILAN AGAMA CIBADAK

LKjIP TAHUN 2018
PENGADILAN AGAMA CIBADAK

LKjIP TAHUN 2018
PENGADILAN AGAMA CIBADAK

LKjIP TAHUN 2018
PENGADILAN AGAMA CIBADAK

LKjIP TAHUN 2018
PENGADILAN AGAMA CIBADAK

LKjIP TAHUN 2018
PENGADILAN AGAMA CIBADAK

LKjIP TAHUN 2018
PENGADILAN AGAMA CIBADAK

LKjIP TAHUN 2018
PENGADILAN AGAMA CIBADAK

LKjIP TAHUN 2018
PENGADILAN AGAMA CIBADAK

LKjIP TAHUN 2018
PENGADILAN AGAMA CIBADAK

LKjIP TAHUN 2018

PENGADILAN AGAMA CIBADAK

LKjIP TAHUN 2018
PENGADILAN AGAMA CIBADAK

LKjIP TAHUN 2018
PENGADILAN AGAMA CIBADAK

LKjIP TAHUN 2018
PENGADILAN AGAMA CIBADAK

LKjIP TAHUN 2018
PENGADILAN AGAMA CIBADAK

LKjIP TAHUN 2018

PENGADILAN AGAMA CIBADAK

LKjIP TAHUN 2018
PENGADILAN AGAMA CIBADAK

LKjIP TAHUN 2018
PENGADILAN AGAMA CIBADAK

LKjIP TAHUN 2018
PENGADILAN AGAMA CIBADAK

LKjIP TAHUN 2018
PENGADILAN AGAMA CIBADAK

LKjIP TAHUN 2018
PENGADILAN AGAMA CIBADAK

LKjIP TAHUN 2018
PENGADILAN AGAMA CIBADAK

LKjIP TAHUN 2018
PENGADILAN AGAMA CIBADAK

LKjIP TAHUN 2018
PENGADILAN AGAMA CIBADAK

LKjIP TAHUN 2018
PENGADILAN AGAMA CIBADAK

LKjIP TAHUN 2018
PENGADILAN AGAMA CIBADAK

LKjIP TAHUN 2018

PENGADILAN AGAMA CIBADAK

LKjIP TAHUN 2018
PENGADILAN AGAMA CIBADAK

LKjIP TAHUN 2018

PENGADILAN AGAMA CIBADAK

LKjIP TAHUN 2018
PENGADILAN AGAMA CIBADAK